



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999).
- Annawi, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Hafidhuddin, Didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara* (Jakarta: Republika, 2008).
- Hakimislam diban, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Hudaifah, Ahmad, dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mahmudah, S. N., *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kencana, 2024).
- Adi, A., *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Santoso, S. dan R. Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengulihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Sholehuddin, W. S., *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

A. Jurnal

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T) Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Arifuzzaki, M. F., Afifudin, & Anwar, S. A. (2024). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian. *Jurnal*, 7(2).

Fatimah, Siti, Erwina Kartika Devi, Wandu, Anaton Nisa Mun'amah, dan Sarwono, "Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit dalam Menunaikan Zakat Mal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Al-Mabsut* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1610>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Hidayatullah, Ifan Syafrudin, dan Daharmi Astuti, "Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2022): 166–174. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/18889>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Mustikawati. (2023). Persepsi masyarakat terhadap zakat



pertanian: Studi kasus pada petani di Desa Campurjo. *Jurnal Pendidikan dan Guru*, 5(1). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/peqguruang/article/view/4007> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Nidia Suriani, Risnita, & M. Syahrani Jailani. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24-36. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/download/55/32>, di akses pada tanggal 01 Februari 2026.

Siregar, Rosnani, dan Muhammad Arsad Nasution, "Zakat Kelapa Sawit Antara Ketentuan Syariah dan Praktik Masyarakat: Sebuah Analisis Empiris," *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v15i2.6768>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

B. Skripsi

Kamisa, A. (2023). Pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi kasus pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Retrieved from <https://repository.iq.ac.id/bitstream/123456789/3580/1/12-18120009.pdf> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Warni, L. (2023). Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat perkebunan kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Retrieved from



<https://repository.uin-suska.ac.id/34853/1/BAB%20I,%20II,%20III,%20IV,%20DAN%20VI.pdf> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.





LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Petani Kelapa Desa Sungai Berapit Kecamatan

Concong Luar

A. Identitas Narasumber (Pembuka)

1. Nama/Inisial:
2. Usia:
3. Pendidikan terakhir:
4. Lama menjadi petani kelapa:
5. Luas lahan yang dimiliki/dikelola:
6. Rata-rata hasil panen:
7. Status lahan (milik sendiri/sewa/bagi hasil):

B. Pemahaman Umum tentang Zakat

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan zakat dalam Islam?
3. Apa perbedaan zakat dengan sedekah menurut Bapak/Ibu?
4. Apakah zakat itu wajib? Mengapa?
5. Siapa saja yang wajib membayar zakat menurut pemahaman Bapak/Ibu?

C. Pemahaman tentang Zakat Pertanian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hasil pertanian termasuk yang wajib dizakati?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kelapa termasuk hasil yang wajib dizakati? Mengapa?
3. Kapan zakat hasil pertanian harus dikeluarkan?
4. Apakah zakat pertanian harus menunggu satu tahun (haul)?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar istilah nisab?
 - a. Jika ya:



1. Apa yang dimaksud dengan nisab?
 - b. Jika tidak:
2. Menurut Bapak/Ibu, kapan seseorang wajib mengeluarkan zakat hasil panen?

D. Pemahaman tentang Perhitungan Zakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa persen zakat pertanian yang harus dikeluarkan?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan:
 - a. 10% untuk pertanian yang diairi secara alami tanpa biaya.
 - b. 5% untuk pertanian yang memerlukan biaya pengairan.
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghitung zakat dari hasil panen kelapa?
4. Apakah zakat dihitung dari:
 - a. Hasil kotor, atau
 - b. Hasil bersih setelah biaya?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah menghitung sendiri zakat hasil pertanian atau mengikuti perhitungan orang lain?

E. Praktik Zakat di Lapangan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengeluarkan zakat dari hasil panen kelapa?
2. Jika ya:
 - a. Bagaimana cara mengeluarkannya?
 - b. Dalam bentuk apa zakat diberikan (uang atau hasil kelapa)?
3. Kepada siapa zakat biasanya diberikan?
4. Apakah zakat diberikan secara langsung atau melalui lembaga zakat?



5. Apakah Bapak/Ibu membedakan antara zakat dan sedekah dalam praktik sehari-hari?

F. Faktor Internal yang Mempengaruhi Pemahaman Zakat

1. Apakah Bapak/Ibu pernah belajar tentang zakat sebelumnya?
2. Dari mana biasanya Bapak/Ibu mendapatkan pengetahuan agama?
 - a. Sekolah
 - b. Pengajian
 - c. Orang tua
 - d. Pengalaman sendiri
3. Apakah Bapak/Ibu merasa cukup memahami tentang zakat?
4. Apakah ada keinginan untuk belajar lebih dalam mengenai zakat?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa kesulitan yang dihadapi dalam memahami zakat pertanian?

G. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pemahaman Zakat

1. Apakah pernah ada sosialisasi mengenai zakat di Desa Sungai Berapit?
2. Apakah tokoh agama pernah menjelaskan tentang zakat pertanian?
3. Apakah terdapat lembaga zakat yang aktif di desa ini?
4. Apakah lingkungan sekitar (tetangga atau keluarga) juga mengeluarkan zakat pertanian?
5. Apakah kebiasaan masyarakat memengaruhi cara Bapak/Ibu dalam berzakat?

H. Persepsi dan Sikap terhadap Zakat

1. Menurut Bapak/Ibu, pentingkah zakat bagi masyarakat?



2. Apakah zakat dapat membantu masyarakat yang kurang mampu?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan mengeluarkan zakat? Mengapa?
4. Mana yang lebih sering dilakukan, zakat atau sedekah?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apabila zakat dikelola oleh lembaga resmi?

I. Harapan dan Solusi

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar petani lebih memahami zakat pertanian?
2. Apakah perlu adanya penyuluhan atau pelatihan mengenai zakat pertanian?
3. Siapa yang seharusnya berperan dalam memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian?
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat di Desa Sungai Berapit?

J. Temuan Narasumber

Tabel 1. Ringkasan Temuan Wawancara Narasumber

No	Nama Narasumber	Tingkat Pemahaman Umum	Pemahaman Nisab dan Persentase	Praktik Zakat
1	Narasumber 1	Memahami zakat sebagai kewajiban	Tidak memahami nisab dan persentase	Mengeluarkan zakat langsung
2	Narasumber 2	Memahami zakat sebagai hak orang lain	Tidak memahami nisab	Memberikan zakat berupa uang
3	Narasumber 3	Pemahaman masih rendah	Salah memahami	Mengeluarkan zakat seadanya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Narasumber	Tingkat Pemahaman Umum	Pemahaman Nisab dan Persentase	Praktik Zakat
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang			persentase (2,5%)	
4	Narasumber 4	Mengetahui zakat wajib	Tidak memahami perhitungan	Mengikuti kebiasaan masyarakat
5	Narasumber 5	Cukup memahami zakat	Salah memahami persentase (2,5%)	Menyalurkan kepada masjid/fakir miskin
6	Narasumber 6	Memahami zakat secara umum	Kurang memahami nisab	Memberi langsung kepada fakir miskin
7	Narasumber 7	Memahami zakat pertanian cukup baik	Mengetahui nisab dan kadar zakat	Mengeluarkan zakat sesuai kemampuan
8	Narasumber 8	Pemahaman tradisional	Pernah dengar istilah, tidak tahu ukuran	Berdasarkan kebiasaan masyarakat
9	Narasumber 9	Cukup terbuka terhadap informasi	Salah mengira persentase (2% & harus haul)	Memberi langsung
10	Narasumber 10	Pemahaman sederhana	Kurang memahami nisab	Mengikuti keluarga
11	Narasumber 11	Pemahaman berdasarkan	Tidak memahami	Sedekah lebih dominan



No	Nama Narasumber	Tingkat Pemahaman Umum	Pemahaman Nisab dan Persentase	Praktik Zakat
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		kebiasaan	detail zakat	
12	Narasumber 12	Cukup terbuka terhadap ilmu	Masih belajar zakat pertanian	Praktik belum konsisten
13	Narasumber 13	Memiliki minat belajar	Belum memahami teknis penuh	Menyesuaikan lingkungan
14	Narasumber 14	Pemahaman rendah	Tidak memahami nisab	Berdasarkan kebiasaan
15	Narasumber 15	Memahami zakat sebagai kewajiban	Kurang memahami kadar zakat	Praktik sederhana

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Gambar 1 Wawancara Bersama Narasumber 1



Gambar 2 Wawancara Narasumber 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 3 Wawancara Bersama Narasumber 3



Gambar 4 Wawancara Narasumber 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Gambar 5 Wawancara Bersama Narasumber 5



Gambar 6 Wawancara Narasumber 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Gambar 7 Wawancara Narasumber 7



Gambar 8 Wawancara Narasumber 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Gambar 9 Wawancara Narasumber 9



Gambar 10 Wawancara Narasumber 10